



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yeni Rekdi Rajagukguk**, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Rt015/rw012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

**Lisbet Erita Rajagukguk**, bertempat tinggal di Jalan Adi Karya Ujung Blok A No.21 Rt013/rw0, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

**Resdiana Rajagukguk**, bertempat tinggal di Jalan Melanton Siregar, Rt 01/rw1, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Kel. Suka Raja, Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara;

**Sonta Rajagukguk**, bertempat tinggal di Jalan Merbou Atas No. 1-3, Rt 04/rw04, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kel. Kahean, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara ;

**Halomoan Rajagukguk**, bertempat tinggal di Kp Penggilingan Baru, Rt 003/rw 002, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muliaman Purba,SH, Rio Wilson Sidauruk,SH, Advokat yang berkantor di Jln Sisingamangaraja No. 318, Kelurahan Kec, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**1. Parulian Rajagukguk**, bertempat tinggal di Alamat : Jalan Nagori Bosar, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar., Kel. Nagahuta, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 halaman, PENETAPAN No 92/PDT.G/2022/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 44, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Kel. Asuhan, Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.Francisiskus Siallagan,SH; 2. Kesita Eva Lumbantobing,S.H.,MH, Advokat yang berkantor di Jln Medan Km 6,5 Kelurahan Sumber Jaya martoba Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**3. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar**, tempat kedudukan Jalan Dahlia No. 8, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar., Kel. Bukit Sofa, Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. **Maruli H.Nainggolan,S.H,M.M**, 2.**Redha Amanta Pulungan,S.H**,3. **Leonardus Manurung,S.H**,4.**Herianti Parhusip**, yang beralamat di Jalan Dahlia No.8 Kelurahan Bukti Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022, sebagai **Tergugat III**;

**4. Rohani Aritonang**, bertempat tinggal di Jalan Pergaulan No.27, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kel. Kahean, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

**5. Ridwan Rajagukguk**, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Rawa Melati, No. 3 Rt 011,Rw 00, Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat, Tegal Alur, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 September 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Pms sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan masih tahap untuk mediasi namun dengan adanya surat permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pms oleh Kuasa Hukum Penggugat, hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 R.V (Reglement Op De Rech'svopering) yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga gugatan perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Pms tersebut dicoret dari register induk gugatan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh para Penggugat, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 R.V (Reglement Op De Rech'svopering) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Pms tersebut tersebut dicoret dari register induk gugatan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan

Halaman 3 dari 5 halaman, PENETAPAN No 92/PDT.G/2022/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II,III, yang disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	: Rp.70.000,-
- PNBP gugatan	: Rp.30.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp.1.720.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.60.000,-
- PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp.10.000,-
- Materai	: Rp.10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,-</u> +
Jumlah	Rp.1.910.000,-

( Satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)